



NOMOR : 74/B/2013/PT.TUN.SBY.

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara dalam peradilan tingkat banding menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam sengketa antara :---

KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA SURABAYA II, Tempat Kedudukan

Jl. Krembangan barat No 57 Surabaya;-----

Dalam hal ini memberi kuasa kepada :-----

1. BASKORO WALUYO, SH. M.Hum., Kepala Seksi Sengketa, Konflik dan Perkara ;-----
2. BUDI SUSANTO. A.Ptnh., Kepala Sub Seksi Sengketa dan Konflik Pertanahan ;-----
3. TRI WAHYU HADI MARTONO, SH., Kepala Sub Seksi Perkara Pertanahan ;-----
4. DUDUT MARIJONI., Staf Seksi Sengketa, Konflik dan Perkara ;-----
5. BAMBANG AGUS SUJATMIKO., Staf Seksi Sengketa, Konflik dan Perkara ;-----
6. BUDI WIBOWO, SST., Staf Seksi Sengketa, Konflik dan Perkara ;-----

Kesemuanya pada Kantor Pertanahan Kota Surabaya II Jalan Krembangan Barat No. 57 Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No.SKA/14/35.80-600/VIII/2012 tanggal 16 Agustus 2012 ;-----

Selanjutnya disebut : **TERGUGAT/PEMBANDING** ;-----

D A N :.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

D A N :

Haji MUSOFAINI, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Gununganyar Tengah VII No. 28 RT. 3 RW. 2, Kelurahan Gununganyar, Kecamatan Gununganyar, Kota Surabaya; Dalam Hal ini memberi kuasa kepada :-----

1. BAMBANG SUGENG, SH.MH. ;-----
2. PURWI HENDARTI, SH. ;-----
3. NOERANA DIBYANTARSIH, SH. ;-----

Kesemuanya Advokat dan Kurator pada Kantor Advokat dan Kurator Kepailitan "BAMBANG SUGENG & ASSOCIATES", beralamat di Ruko Klampis 88 Jalan Klampis Jaya No. 29 N Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Pebruari 2013 ;-----

Selanjutnya disebut : **TERGUGAT II INTERVENSI/PEMBANDING** ;-----

MELAWAN :

ALLAN TJIPTA RAHARDJA, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Jl Kapasari No. 26-28 Surabaya ;-----

Dalam hal ini memberi kuasa kepada : HADI PRANOTO, SH.,MH., Advokat beralamat di Jalan Karangmenjangan III No. 23-C Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 Maret 2013 ;-----

Selanjutnya disebut : **PENGGUGAT/TERBANDING** ;-----

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya tersebut ;----

Telah membaca :-----

1. Penetapan



1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 74/PEN/2013/PT.TUN.SBY. tanggal 2 Mei 2013 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus sengketa tata usaha negara ini ditingkat banding ;-----

2. Salinan Resmi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 101/G/2012/PTUN.SBY. tanggal 12 Pebruari 2013 ;-----

3. Penetapan Ketua Majelis Nomor : 74/PEN/2013/PT.TUN.SBY. tanggal 5 Juni 2013 tentang Penetapan Hari Sidang ;-----

4. Membaca keterangan saksi-saksi para pihak yang berperkara dibawah sumpah ;-----

5. Surat-surat lain yang berkaitan dan terlampir dalam berkas perkara ini ;-----

TENTANG DUDUK SENKETA :

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya mengambil alih dan menerima keadaan mengenai duduk sengketa sebagaimana tercantum dalam putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 101/G/2012/PTUN.SBY. tanggal 12 Pebruari 2013 yang amarnya sebagai berikut :-----

MENGADILI :-----

I. DALAM EKSEPSI ;-----

- Menyatakan eksepsi Tegugat dan Tergugat II Intervensi tidak diterima seluruhnya ;-----

II. DALAM POKOK SENKETA ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk
putusan.mahkamahagung.go.id

seluruhnya ;-----

2. Menyatakan

2. Menyatakan batal Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Tergugat berupa : Sertifikat Hak Milik Nomor. 285/Kelurahan Gununganyar Tambak, kecamatan Gununganyar, Kota Surabaya, Propinsi Jawa Timur Pembukuan Surabaya tanggal 14 Nopember 1998, Gambar Situasi tanggal 3 Juni 1997 Nomor : 6558/1997 atas nama pemegang hak pertama tertanggal 14 November 1998 bernama DJAENAH B. DIMYATI, Pemegang hak tertanggal 15 juni 2001 bernama Haji MUSOFAINI;-----

3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Keputusan Tata Usaha Negara berupa : Sertifikat Hak Milik Nomor. 285/Kelurahan Gununganyar Tambak, kecamatan Gununganyar, Kota Surabaya, Propinsi Jawa Timur Pembukuan Surabaya tanggal 14 Nopember 1998, Gambar Situasi tanggal 3 Juni 1997 Nomor : 6558/1997 atas nama pemegang hak pertama tertanggal 14 November 1998 bernama DJAENAH B. DIMYATI, Pemegang hak tertanggal 15 juni 2001 bernama Haji MUSOFAINI;-----

4. Menghukum Tergugat dan Tergugat II Intervensi untuk membayar secara tanggung renteng biaya perkara ini sejumlah Rp.471.000, (Empat ratus tujuh puluh satu ribu rupiah) ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha
putusan.mahkamahagung.go.id

Negara Surabaya tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 12 Pebruari 2013 dengan dihadiri Kuasa Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat maupun Kuasanya serta tidak dihadiri oleh Tergugat II Intervensi atau Kuasanya ;-----

Menimbang,

Menimbang, bahwa pihak Tergugat/Pembanding dan Tergugat II Intervensi/Pembanding yang tidak hadir dalam persidangan Perkara Nomor : 101/G/2012/PTUN.SBY. tanggal 12 Pebruari 2013, keduanya telah diberitahukan dengan Surat Pemberitahuan Isi Putusan Nomor : W3-TUN1/527/K.Per.01.04/II/2013 tertanggal 13 Pebruari 2013, yang diterima oleh Tergugat/Pembanding pada tanggal 14 Pebruari 2013 dan diterima oleh Tergugat II Intervensi/Pembanding pada tanggal 18 Pebruari 2013 ;-----

Menimbang, bahwa baik Kuasa Tergugat/Pembanding maupun Tergugat II Intervensi/Pembanding mengajukan permohonan banding terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tersebut dengan Akta Permohonan Banding masing-masing untuk Tergugat II Intervensi/Pembanding pada tanggal 22 Pebruari 2013 dan untuk Tergugat/Pembanding pada tanggal 27 Pebruari 2013, permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak Penggugat/Terbanding sesuai dengan Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor : 101/G/2012/PTUN.SBY. masing-masing tanggal 22 Pebruari 2013 dan tanggal 27 Pebruari 2013 ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa Kuasa Tergugat II Intervensi /
putusan.mahkamahagung.go.id

Pembanding, mengajukan Memori Banding pada tanggal 8 Maret 2013 yang diterima oleh Panitera Muda Perkara Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya pada tanggal 11 Maret 2013 dan telah diberitahukan kepada pihak Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding sesuai dengan Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Nomor : 101/G/2012/PTUN.SBY. tanggal 13 Maret 2013, yang pada pokoknya keberatan atas---

pertimbangan

pertimbangan dan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya dan mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya agar memutuskan pada intinya : Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 101/G/2012/PTUN.SBY. tanggal 12 Pebruari 2013 dan Menolak gugatan Penggugat/Terbanding untuk seluruhnya ;----

Menimbang, bahwa atas Memori Banding dari Kuasa Tergugat II Intervensi/Pembanding, Kuasa Penggugat/Terbanding mengajukan Kontra Memori Banding pada tanggal 25 Maret 2013 yang diterima oleh Panitera Muda Perkara Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya pada tanggal 25 Maret 2013 dan telah diberitahukan kepada pihak Tergugat/Pembanding dan Tergugat II Intervensi/Pembanding sesuai dengan Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding Nomor : 101/G/2012/PTUN.SBY. tanggal 26 Maret 2013, yang pada pokoknya bahwa pertimbangan dan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya sudah tepat dan benar dan mohon agar Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya berkenan untuk memutuskan : Memperkuat Putusan Pengadilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 101/G/2012/PTUN.SBY.
putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 12 Pebruari 2013 ;-----

Menimbang, bahwa ternyata Kuasa Tergugat /
Pembanding mengajukan Memori Banding pada tanggal 4 April
2013 yang diterima oleh Panitera Muda Perkara Pengadilan
Tata Usaha Negara Surabaya pada tanggal 5 April 2013 dan
telah diberitahukan kepada pihak Penggugat/Terbanding
sesuai dengan Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Memori
Banding Nomor : 101/G/2012/PTUN.SBY. tanggal 8 April 2013,-

yang

yang pada pokoknya keberatan atas pertimbangan dan Putusan
Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya dan mohon agar
Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya
agar memutuskan pada intinya : Membatalkan Putusan
Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 101/G/2012/
PTUN.SBY. tanggal 12 Pebruari 2013 dan Menolak gugatan
Penggugat/Terbanding untuk seluruhnya ;-----

Menimbang, bahwa kepada para pihak telah diberi
kesempatan untuk melihat dan mempelajari berkas perkara
dengan Surat Pemberitahuan untuk melihat berkas perkara
Nomor : 101/G/2012/PTUN.SBY. tanggal 21 Maret 2013 ;-----

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha
Negara Surabaya Nomor: 101/G/2012/PTUN.SBY diucapkan dalam
persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa
tanggal 12 Pebruari 2013, dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan
tanpa dihadiri oleh Tergugat maupun Kuasanya serta tidak di
hadiri oleh Tergugat II Intervensi atau kuasanya ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Tata
putusan.mahkamahagung.go.id

Usaha Negara Surabaya tersebut Tergugat II Intervensi/
Pembanding dan Tergugat/Pembanding telah mengajukan
Permohonan Banding masing - masing pada tanggal 22 Pebruari
2013 dan tanggal 27 Pebruari 2013 sesuai dengan Akte
Permohonan Banding tertanggal 22 Pebruari 2013 dan 27
Pebruari 2013;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut,
Permohonan Banding Tergugat II Intervensi/Pembanding dan -

Tergugat

Tergugat/Pembanding terbukti diajukan masih dalam tenggang
waktu 14 (empat belas) hari sebagaimana ditentukan pada
Pasal 123 ayat (1). Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009
tentang perubahan kedua atas Undang - undang Nomor 5 Tahun
1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka Permohonan
Banding Tergugat/Pembanding dan Tergugat II Intervensi/
Pembanding tersebut secara formal dapat diterima ;-----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan
Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya mempelajari secara
seksama berkas perkara yang terdiri dari Putusan Pengadilan
Tata Usaha Negara Surabaya Nomor: 101/G/2012/PTUN.SBY.
tanggal 12 Pebruari 2013, Berita Acara Pemeriksaan
Persiapan, Berita Acara Persidangan, Alat -alat bukti,
beserta surat-surat lain yang berkaitan dan keterangan
saksi - saksi dalam berkas perkara, Memori Banding, Kontra
Memori Banding (Bundel A dan B) maka dalam musyawarah pada
hari Senin, tanggal 10 Juni 2013 telah dicapai permufakatan
bulat memutus perkara ini dengan pendapat dan pertimbangan
sebagai berikut ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Banding Pengadilan
putusan.mahkamahagung.go.id

Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya tidak sependapat dengan pertimbangan hukum dan amar putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding akan mengadili sendiri Perkara ini dengan pendapat dan pertimbangan sebagai berikut ; -----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat/ Terbanding, Tergugat/Pembanding dan Tergugat II Intervensi/ Pembanding dalam jawabannya telah mengajukan----

Eksepsi

Eksepsi, maka oleh karena itu Majelis Hakim Banding memandang perlu untuk terlebih dahulu mempertimbangkan Eksepsi tersebut ;-----

DALAM EKSEPSI :-----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat/ Terbanding, Tergugat/Pembanding mengajukan Eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

1. Bahwa gugatan Penggugat daluwarsa dan tidak memenuhi tenggang waktu sebagaimana yang ditentukan dalam pasal 55 Undang- Undang No. 5 tahun 1986 jo. Undang - Undang No. 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Undang- Undang No. 51 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan berdasarkan ketentuan pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 tahun 1997 tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pendaftaran tanah sangatlah jelas dan terbukti

bahwa gugatan penggugat telah daluwarsa ; -

2. Bahwa gugatan Penggugat seharusnya ditujukan ke Peradilan Umum berdasar kompetensi absolut Pasal 1365 KUH Perdata karena merupakan kewenangan Peradilan Umum;

3. Bahwa Penggugat tidak berkualitas (Disqualificatoire Exeptie) berdasarkan Pasal 53 ayat (1) Undang - Undang No. 9 Tahun 2004 Penggugat adalah tidak sebagai pihak yang mempunyai kapasitas dan kualitas dalam mengajukan gugatan ;-----

4. Bahwa gugatan Penggugat salah letak obyeknya (Error in obyekto) ;-----

5. Bahwa tidak jelas/kabur obyek tanahnya (Obscuur libel)-

karena

karena tidak menjelaskan batas-batas tanah miliknya yang menjadi obyek perkara ;-----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat/ Terbanding, Tergugat II Intervensi/Pembanding mengajukan Eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

1. Bahwa gugatan Penggugat yang diajukan ke pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya dengan Nomor Perkara : 101/G/2012/PTUN.SBY sudah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melebihi tenggang waktu yang ditentukan menurut hukum yaitu 90 (sembilan puluh) hari sesuai dengan pasal 55 Undang - Undang No.5 Tahun 1986;

2. Bahwa hukum acara Peradilan tata usaha negara terdapat prosedur rapat permusyawaratan dan pemeriksaan persiapan, rapat permusyawaratan adalah penyelesaian sengketa TUN yang disederhanakan dismissal prosedural (vereen vuondigde behandelng) menurut Pasal 62 Undang - Undang No. 9 Tahun 2004, dalam perkara ini prosedur rapat permusyawaratan tidak dilalui dan langsung pemeriksaan persiapan sebelum Tergugat II Intervensi ditetapkan sebagai pihak, maka terhadap lewatnya tenggang waktu sudah sepatutnya menurut hukum terhadap hal ini hendaknya diperoses dalam Rapat Permasyarakatan tersebut dapat dilakukan dan/atau diperiksa kembali dalam persidangan ;

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi dan Jawaban Tergugat/Pembanding dan Eksepsi dan Jawaban Tergugat II Intervensi/Pembanding, Penggugat/Terbanding telah menanggapi dalam Repliknya yang pada pokoknya tetap pada dalil gugatannya dan menolak seluruh dalil Tergugat/

Pembanding

Pembanding dan dalil Tergugat II Intervensi/Pembanding, karena tidak beralasan dan tidak berdasarkan hukum serta keliru dalam memahami perkara a quo ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi-eksepsi tersebut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya akan mempertimbangkan terlebih dahulu Eksepsi Tergugat/Pembanding dan Eksepsi Tergugat II Intervensi/Pembanding mengenai gugatan kedaluwarsa ; -----

Menimbang, bahwa setelah mencermati/ meneliti dan mempertimbangkan bukti-bukti yang di ajukan maka Majelis Hakim Tingkat Banding memperoleh fakta hukum terutama dari bukti P - 3 = T -3 = T II Intervensi -3 (Buku tanah Hak Milik No.285), T - 1 (Surat Ditreskrim Kepolisian Daerah Jawa Timur tanggal 26 Mei 2008, perihal bantuan pemanggilan saksi kepada Kepala Kantor BPN Kota Surabaya), T -2 (Surat Panggilan saksi dari Ditreskrim Kepolisian Daerah Jawa Timur), T II Intervensi - 1 (Surat ketetapan Penghentian Penyidikan, tanggal 30 September 2010 dari Ditreskrim Kepolisian Daerah Jawa Timur), keterangan saksi Heri Sisyono dan saksi Raditya Herlambang, ternyata saling berkaitan bahwa Penggugat/Terbanding (Allan Tjipta Rahardja) telah melaporkan H. Musofaini kepada Kepolisian Daerah Jawa Timur pada tanggal 2 April 2008 perihal penyerobotan tanah, dan pada bulan April 2008 Pelapor Penggugat/Terbanding telah menunjukkan/menyerahkan foto copy SHM No. 285 (Obyek sengketa) Kepada penyidik, setelah diadakan gelar perkara pemeriksaan laporan tersebut dihentikan dengan alasan tidak cukup bukti ;-----

Menimbang,

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya berpendapat bahwa Penggugat/Terbanding telah mengetahui



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Obyek sengketa (SHM No. 285/Kelurahan Gunung Anyar Tambak,
putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Gunung Anyar, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur) pada bulan April tahun 2008 saat menyerahkan foto copy SHM No. 285 (Obyek Sengketa) Tersebut kepada Penyidik sesuai keterangan saksi Raditya Herlambang, atau dengan nalar sehat dan menurut hukum pada saat proses pemeriksaan polisi Obyek sengketa menjadi referensi ;-----

Menimbang, bahwa disamping itu Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya juga berpendapat bahwa Penggugat/Terbanding telah merasa kepentingannya dirugikan pada saat melaporkan H. Musofaini kepada Kepolisian Daerah Jawa Timur tertanggal 2 April 2008 perihal penyerobotan tanah ;-----

Menimbang, bahwa Penggugat/Terbanding mendalilkan bahwa baru mengetahui SHM No. 285 (Obyek sengketa) pada tanggal 15 Mei 2012, akan tetapi tidak di dukung dengan alat - alat bukti yang lain ; -----

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas Surat Gugatan Penggugat/Terbanding yang di daftar pada tanggal 1 Agustus tahun 2012 telah melampaui waktu 90 hari sebagaimana diatur dalam pasal 55 Undang - Undang No.5 Tahun 1986 Jo Undang- Undang No. 51 tahun 2009 tentang peradilan Tata Usaha Negara, dengan demikian Eksepsi Tergugat/Pembanding dan Tergugat II Intervensi/Pembanding tentang tenggang waktu telah terbukti, maka Eksepsi -----

tersebut

tersebut dapat diterima, maka gugatan Penggugat/Terbanding dinyatakan tidak dapat diterima ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat/
putusan.mahkamahagung.go.id

Terbanding dinyatakan tidak dapat di terima maka eksepsi -
eksepsi yang lainnya / selebihnya tidak perlu
dipertimbangkan lagi ;-----

DALAM POKOK PERKARA :-----

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi tentang
tenggang waktu/kedaluwarsa dapat dikabulkan, maka materi
pokok perkara tidak perlu di pertimbangan lagi baik dari
aspek kewenangan, prosedur, maupun substansi dan menurut
hukum gugatan Penggugat/Terbanding harus dinyatakan tidak
dapat diterima ;-----

Menimbang, bahwa dengan berdasar pertimbangan
tersebut diatas, maka Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara
Surabaya Nomor : 101/G/2012/PTUN.SBY. tanggal 12 Pebruari
2012 dinyatakan tidak dapat dipertahankan lagi dan harus
dibatalkan ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Pengugat/Terbanding
adalah pihak yang kalah maka harus dihukum untuk membayar
biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang untuk
tingkat banding di tetapkan sejumlah sebagaimana tertera
dalam amar putusan ini ;-----

Mengingat ketentuan Undang-Undang Nomor 5
Tahun 1986 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha
Negara dan peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan
sengketa ini ;-----

MENGADILI :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M E N G A D I L I

- Menerima permohonan banding dari Tergugat/Pembanding dan Tergugat II Intervensi/Pembanding ;-----
- Menyatakan batal Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor: 101/G/2012/PTUN.SBY. tanggal 12 Pebruari 2013 yang dimohonkan banding tersebut ;-----

MENGADILI SENDIRI

DALAM EKSEPSI :-----

- Menerima eksepsi Tergugat/Pembanding dan Tergugat II Intervensi/Pembanding mengenai tenggang waktu / Kedaluwarsa ; -----

DALAM POKOK PERKARA :-----

- Menyatakan Gugatan Penggugat/Terbanding tidak dapat diterima ;-----
- Menghukum Penggugat/Terbanding untuk membayar biaya perkara pada dua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.250.000,- (Dua Ratus lima Puluh Ribu Rupiah) ;-----

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Banding Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya pada hari **Senin**, tanggal **10 Juni 2013**, oleh kami **SASTRO SINURAYA SH.**, Selaku Ketua Majelis, **KETUT RASMEN SUTA, SH.**, dan **H.SYAMSIR ALAM, SH.MH.**, masing-masing selaku Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu**, tanggal **12 Juni 2013**, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh para Hakim Anggota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id